

# SKRIPSI

## FASILITAS LETTER OF CREDIT OLEH BANK SYARIAH DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL


TH 83-1-  
Nov  
1



OLEH :

**DESSY NOVITASARI**  
NIM. 030315773

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2007**



**FASILITAS LETTER OF CREDIT OLEH BANK SYARIAH  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**DESSY NOVITASARI**

**NIM. 030315773**

**Dosen Pembimbing,**



**Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**

**NIP. 131 999 627**

**Penyusun,**



**Dessy Novitasari**


**NIM. 030315773**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2007**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.**



**Anggota : 1. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**



**2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**




**3. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.**



*Perjalanan ribuan mil pun, harus dimulai dengan satu langkah kecil.*

*Berilah kepada orang lebih dari yang mereka harapkan dan lakukan secara bijaksana.*



*Ingatlah bahwa sukses yang terbesar mengandung banyak resiko.*

*Hidup bukanlah selalu tentang berapa panjang usia, tetapin tentang saat-saat yang membuat kebahagiaan.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FASILITAS *LETTER OF CREDIT* OLEH BANK SYARIAH DALAM PERDAGANGAN INERNASIONAL”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Bagi penulis skripsi ini bukanlah akhir dari pencapaian ilmu hukum yang penulis geluti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan atau pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Machsoen Ali S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. Abdul Shomad S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Agus Yudha Hernoko S.H., M.H., Ibu Trisadini P. Usanti S.H., M.H. dan Bapak Bambang Sugeng Ariadi S. S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang turut menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak Suparto Wijoyo S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama masa studi.

5. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis belajar di bangku kuliah.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan semua yang terbaik untukku. Aku juga akan selalu berusaha memberikan yang terbaik.
7. Seluruh keluargaku, kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan, semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seseorang yang selalu setia menemani di setiap langkahku dan menjadi bintang di gelap malamku.
9. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga antara lain Ayoe', Indri, Nana', Ruth, Okta, Rika Wiratna, Rina, Chika, Widya, Zenitha, Virna dan masih banyak lagi yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Mereka telah menjadi teman yang baik selama penulis duduk di bangku kuliah.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril dan materiil hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Januari 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Penjelasan Judul .....	8
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan penulisan .....	10
5. Metode Penelitian.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum .....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	11
d. Analisa Bahan Hukum .....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM <i>LETTER OF CREDIT</i> YANG DITERBITKAN OLEH BANK SYARIAH</b>	
1. Hubungan Hukum antara Importir dan Eksportir .....	17
2. Hubungan Hukum antara Importir dan Bank Penerbit.....	19
2.1.Akad <i>wakalah</i> dalam penerbitan <i>letter of credit</i> .....	20
2.1.1. Landasan syariah dan jenis-jenis <i>wakalah</i> .....	20
2.1.2. Penerapan <i>wakalah</i> dalam penerbitan <i>letter of credit</i> ....	23
3. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dan Bank Koresponden ...	25
4. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dan Eksportir .....	28
5. Hubungan Hukum antara Bank Koresponden dan Eksportir .....	29

**BAB III AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENERBITAN *LETTER OF CREDIT* OLEH BANK SYARIAH**

1. Akad <i>Murabahah</i> dalam Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	31
1.1 Akad <i>Murabahah</i> dalam Perbankan Syariah .....	31
1.2 Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	35
2. Akad <i>Musyarakah</i> dalam Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	37
2.1 Akad <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan Syariah .....	37
2.2 Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Dalam Pembiayaan Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	39
3. Akad <i>Mudharabah</i> dalam Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	40
3.1 Akad <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah.....	40
3.2 Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Pembiayaan Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	44

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	45
2. Saran.....	46

**DAFTAR BACAAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Perdagangan antar negara saat ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketergantungan antar satu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terjadi apabila suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, maka negara tersebut akan berhubungan dengan negara lain melalui perdagangan. Dalam perdagangan, masing-masing negara saling melengkapi kebutuhan hidupnya. Perdagangan tersebut dewasa ini memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara, terutama negara yang sedang membangun perekonomiannya seperti Indonesia.

Perdagangan antar negara atau transaksi ekspor impor tidak akan terlepas dari peranan bank. Dalam mendukung kelancaran perdagangan antar negara tersebut, bank berperan sebagai jembatan antara eksportir dan importir. Beberapa alasan yang melatarbelakangi peranan bank tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. adanya hambatan jarak dan batas antar negara sehingga umumnya antara eksportir dan importir bisa jadi tidak saling mengenal sehingga belum timbul kepercayaan.
2. penggunaan valuta yang berbeda antara eksportir dan importir, lalu lintas devisa seperti ini hanya memungkinkan lewat bank.

---

<sup>1</sup> Wan Andi Aryadi, "Letter of Credit Syariah", *Modal*, No.31, Agustus 2005, h. 60.

3. jaminan kualitas barang eksportir dan jaminan pembayaran dari importir merupakan 2 (dua) hal penting dalam transaksi yang tidak bisa dilakukan langsung oleh para pihak dan diserahkan kepada bank berdasarkan verifikasi dokumen.
4. di pihak lain transaksi internasional ini merupakan peluang bagi bank untuk memperoleh pendapatan, baik melalui pendapatan bunga atau *fee*.

Salah satu peranan bank dalam transaksi perdagangan internasional adalah melalui penerbitan *Letter of Credit* atau biasa disebut *L/C*. *Letter of Credit* adalah janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai *L/C* sepanjang eksportir memenuhi persyaratan *L/C*.<sup>2</sup> Persyaratan *Letter of Credit* adalah persyaratan berupa dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam *Letter of Credit* baik secara fisik maupun secara isi dokumen. Dalam melakukan *review* terhadap *Letter of Credit*, bank hanya *deal* dengan dokumen tanpa melibatkan diri dalam barang. Bank akan melaksanakan janjinya jika eksportir menyampaikan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan syarat *Letter of Credit* dan *Letter of Credit* itu sendiri masih berlaku (*valid*) atau belum jatuh tempo.

Pemikiran yang melatarbelakangi penggunaan *Letter of Credit* ialah terjaminnya pembayaran eksportir dan terjaminnya pemenuhan dokumen untuk kepentingan importir sesuai dengan ketentuan *Uniform Customs and Practice for*

---

<sup>2</sup>Ramlan Ginting, "Peranan Bank Indonesia Dalam Mendorong Ekspor Melalui Pengaturan Metode Pembayaran dan Metode Pembiayaan Perdagangan Internasional", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2004, h. 2. *Letter of Credit* dalam pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor dimaknai pula sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa yang bersangkutan yang ditujukan pada ekportir luar negeri yang menjadi relasi dari importir itu.

*Documentary Credits* (UCP) dengan tetap memperhatikan hukum nasional. Di Indonesia, metode pembayaran perdagangan dengan *Letter of Credit* dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembayaran ekspor dan impor dapat dilakukan dengan:

1. Pembayaran di muka (*advance payment*)
2. *Letter of Credit* (L/C)
3. Wesel inkaso (*collection draft*)
4. Perhitungan kemudian (*Open Account*)
5. Konsignasi (*consignment*)
6. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Peraturan yang ada tersebut belum menjelaskan secara lebih terperinci mengenai *Letter of Credit* melainkan hanya menyebutkan bahwa *Letter of Credit* merupakan salah satu cara pembayaran ekspor dan impor.

Peranan bank dalam cara pembayaran ekspor impor dengan sarana *Letter of Credit*, yaitu, bank penerbit bertindak sebagai pengganti importir, yaitu, pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam *Letter of Credit*. Jadi *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank tersebut atas nama dan untuk kepentingan importir yang ditujukan pada eksportir merupakan fasilitas bank bagi importir yang bersangkutan, sebab apabila importir yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran maka bank akan menanggung

resiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir tersebut untuk melakukan pembayaran.

Dalam peranannya sebagai *intermediary* dalam transaksi perdagangan internasional, bank memperoleh pendapatan baik berupa bunga atau *fee*. Namun ada beberapa kalangan yang tidak menyetujui prinsip bunga karena menganggap bunga bank adalah riba. Bank syariah merupakan jawaban bagi masyarakat yang menghindari transaksi riba. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki 5 (lima) konsep dasar operasional yang terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Prinsip titipan (*al-wadiah*), yaitu, fasilitas yang diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank.
2. Prinsip bagi hasil, yaitu, suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana yang terjadi antara bank

---

<sup>3</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Cet.4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.92.

dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Prinsip bagi hasil terdiri dari:

- a. *Al-Musyarakah*
  - b. *Al-Mudharabah*
  - c. *Al-Muzara'ah*
  - d. *Al-Musaqah*
3. Prinsip jual beli, yaitu, suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan. Prinsip jual beli ini terdiri dari:
- a. *Bai' Al-Murabahah*
  - b. *Bai' as-Salam*
  - c. *Bai' al Istishna*
4. Prinsip sewa, yang terdiri dari:
- a. *Al-Ijarah*
  - b. *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlík*
5. Prinsip jasa (*fee based service*), yaitu, sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Prinsip jasa merupakan akad tambahan dalam bank syariah. Prinsip jasa terdiri dari:
- a. *Al-Wakalah*
  - b. *Al-Kafalah*
  - c. *Al-Hawalah*
  - d. *Ar-Rahn*
  - e. *Al-Qardh*

Dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, bank syariah memperoleh kontra prestasi dari nasabah berupa bagi hasil, margin keuntungan dan *fee*. Salah satu ciri bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional adalah beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah

nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Bank syariah tidak menerapkan perhitungan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka karena pada hakikatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata. Sehingga bank syariah tidak menjanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*) kepada nasabahnya.

Sebagai suatu lembaga bisnis, bank syariah, seperti bank-bank lainnya harus mempunyai daya tarik ekonomi. Namun pertimbangan ekonomi bukan merupakan pertimbangan dasar, ada hal lain yang lebih penting, yaitu moral. Karena itu produk-produk yang diberikan oleh bank syariah tidak pernah lepas dari aturan syariah. Selalu ada pertimbangan yang bersifat *ukhrawi* yaitu pertimbangan halal dan haram.<sup>4</sup>

Untuk menjadi bank yang berperan dalam segenap sendi kehidupan masyarakat, mau tidak mau bank syariah harus menyediakan layanan *Letter of Credit*. Selain untuk memenuhi tujuan dasar guna menghindarkan masyarakat dari transaksi riba, *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank syariah ini juga merupakan salah satu jawaban bagi bank syariah dalam menyalurkan dana valuta asing (valas) yang dihipunnya, karena merupakan salah satu jalan menuju pembiayaan dalam valas.<sup>5</sup>

Mekanisme *Letter of Credit* pada bank syariah sebenarnya hampir sama dengan mekanisme *Letter of Credit* pada bank konvensional. Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, bank

---

<sup>4</sup> [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com), 9 September 2006.

<sup>5</sup> Wan Andi Aryadi, *loc. cit.*

syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu Dewan Pengawas Syariah berfungsi memberikan advis kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya agar operasionalisasi bank syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Pertimbangan-pertimbangan rasional yang mendasari bank syariah bisa melakukan transaksi *Letter of Credit* adalah bahwa bank yang melakukan transaksi dengan *Letter of Credit* dapat dikategorikan sebagai agen yang ditunjuk untuk menyediakan jasa melakukan *review* terhadap dokumen atau pemberi jaminan yang menjamin importir. Baik fungsi sebagai agen maupun sebagai penjamin dalam *Letter of Credit* ini sudah lazim diterapkan bank-bank syariah.

Fasilitas penerbitan *Letter of Credit* oleh bank syariah didasari Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank syariah adalah memberikan fasilitas *Letter of Credit* berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas penerbitan *Letter of Credit* harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam *Letter of Credit* (L/C) Syariah?
2. Apa akad yang digunakan dalam pembiayaan penerbitan *Letter of Credit* oleh bank syariah?

## 2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Fasilitas *Letter of Credit* oleh Bank Syariah dalam Perdagangan Internasional”. Agar tidak memberikan interpretasi lain dari yang dimaksud, maka perlu penjelasan mengenai pengertian judul sebagai berikut:

### 1. Fasilitas

Fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas,dsb); kemudahan.<sup>6</sup>

### 2. *Letter of Credit*

*Letter of Credit* (L/C)<sup>7</sup> adalah janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C.

### 3. Bank Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 2, Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 240.

<sup>7</sup> Ramlan Ginting, *op.cit*, h. 1.



berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 4. Perdagangan

Perdagangan adalah perihal dagang; urusan dagang; perniagaan.<sup>8</sup>

#### 5. Internasional.

Internasional berarti menyangkut bangsa-bangsa atau negeri-negeri seluruh dunia; antar bangsa.<sup>9</sup>

Sacara keseluruhan makna dari judul skripsi ini adalah kemudahan berupa janji yang diberikan oleh bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah untuk membayar kepada eksportir sepanjang eksportir memenuhi persyaratan dalam urusan dagang antar bangsa.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Perdagangan internasional memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara. Dalam transaksi perdagangan tersebut digunakan metode pembayaran tertentu untuk mempermudah hubungan antara eksportir dan importir. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah *Letter of Credit (L/C)*. Peranan bank dalam transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Letter of Credit* sebagai metode pembayaran tidak dapat dilepaskan. Bank mempunyai peranan penting yaitu sebagai jembatan antara eksportir dan importir. Dalam perannya tersebut, bank akan memperoleh pendapatan bunga ataupun *fee* sebagai imbalan jasa

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*, h. 180.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 336.

penerbitan *Letter of Credit*. Namun ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional karena menganggap bahwa bunga bank adalah riba. Saat ini bank syariah sudah sangat berkembang di masyarakat karena bank syariah merupakan jawaban bagi masyarakat yang ingin menghindari transaksi riba. Selain itu bank syariah juga telah menyediakan berbagai layanan sebagaimana bank konvensional, salah satunya adalah layanan *Letter of Credit* oleh bank syariah. Layanan *Letter of Credit* oleh bank syariah ini merupakan salah satu jalan keluar bagi pelaku perdagangan yang menganggap bunga bank adalah riba. Namun yang perlu dicermati lebih lanjut adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan *Letter of Credit* tersebut. Untuk itu penting untuk ditelaah lebih lanjut mengenai penerbitan *Letter of Credit* oleh bank syariah.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank syariah.
2. untuk mengetahui *Letter of Credit* dalam pembiayaan bank syariah.

#### **5. Metode Penelitian**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan

*conceptual approach*. Penelitian normatif dilakukan dengan mendasarkan pada aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini dengan cara menganalisa perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian dengan pendekatan *conceptual approach* yaitu pendekatan terhadap pandangan para sarjana guna memperoleh problema yuridis yang menjadi latar belakang permasalahan. Sedangkan pendekatan *statute approach* adalah pendekatan terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Peraturan perundangan-undangan tersebut antara lain Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku-buku, majalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum diawali dengan studi kepustakaan, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan literatur seperti buku,

majalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Setelah bahan terkumpul kemudian dianalisa dan dikutip seperlunya. Setelah bahan yang dikumpulkan diperoleh kemudian dianalisa dan dikomparasikan dengan bahan hukum primer.

d. **Analisa Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dikaji dan dievaluasi (*conceptual analysis*), hasilnya akan dianalisa secara deskriptif analitis yaitu setelah adanya gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas dari sumber bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dianalisa dan kemudian akan ditarik suatu jawaban dari permasalahan yang ada.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika skripsi ini disusun tahap demi tahap dengan membagi keseluruhan pembahasan ini atas bab per bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain tidak dapat dipisahkan agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini menjadi mudah dipahami secara mendalam. Tiap bab dibagi atas sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dari masalah yang menjadi dasar atau pokok pembahasan yang nantinya dapat memberikan gambaran menyeluruh, sehingga dapat menjadi arah pembahasan materi selanjutnya. Di dalam bab ini terdapat uraian dan penjelasan tentang permasalahan, latar belakang dan rumusannya.

BAB II merupakan pembahasan dari pokok permasalahan pertama, yaitu, hubungan hukum para pihak dalam *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank syariah. Dalam bab ini dibagi lagi atas beberapa sub bab yang terdiri dari hubungan hukum antara importir dan eksportir, hubungan hukum antara importir dan bank penerbit, hubungan hukum antara bank penerbit dan bank koresponden, hubungan hukum antara bank penerbit dan eksportir dan hubungan hukum antara bank koresponden dan eksportir.

BAB III merupakan pembahasan dari pokok permasalahan kedua, yaitu, *Letter of Credit* dalam pembiayaan bank syariah. Dalam bab ini dibagi lagi atas beberapa sub bab yang terdiri dari akad *Murabahah* dalam penerbitan *Letter of Credit*, akad *Musyarakah* dalam penerbitan *Letter of Credit*, akad *Mudharabah* dalam penerbitan *Letter of Credit*.

BAB IV merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari rangkaian seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu terdapat saran sebagai pemecahan dan penyelesaian berkenaan dengan kesimpulan pembahasan.

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM *LETTER OF CREDIT* YANG DITERBITKAN OLEH BANK SYARIAH

*Letter of Credit* merupakan metode pembayaran yang ideal untuk perdagangan internasional karena dapat menjamin importir dalam menerima barang dan menjamin eksportir dalam memperoleh pembayaran. Metode pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan *Letter of Credit* melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam *Letter of Credit* pada dasarnya terdiri dari:<sup>10</sup>


1. Importir (*Applicant/Buyer*), yaitu, pihak yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan *Letter of Credit* kepada penerima.
2. Eksportir (*Beneficiary/Seller*), yaitu, pihak yang menerima *Letter of Credit* dari bank penerbit.
3. Bank penerbit (*Issuing Bank/Opening Bank*), yaitu, bank yang menerbitkan *Letter of Credit* kepada eksportir (*Beneficiary*).
4. Bank koresponden (*Advising Bank*), yaitu, bank yang meneruskan *Letter of Credit* kepada eksportir (*Beneficiary*)

Secara umum, mekanisme *Letter of Credit* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ramlan Ginting, *loc. cit.*

### Skema Metode *Letter of Credit*<sup>11</sup>



Kesepakatan importir dan eksportir untuk menggunakan metode pembayaran *Letter of Credit* dituangkan dalam Kontrak Jual Beli. Selanjutnya importir mengambil langkah pertama untuk memulai transaksi. Proses penggunaan *Letter of Credit* adalah sebagai berikut:

1. Importir mengajukan permohonan kepada Bank Penerbit (*issuing bank*) untuk membuka *Letter of Credit* untuk kepentingan pembayaran kepada Eksportir.

<sup>11</sup> Amir.M.S, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor dan Impor*, Pustaka Pinaman Pressindo, Jakarta, 1996, h.27.

2. Apabila aplikasi pembukaan *Letter of Credit* disetujui oleh Bank Penerbit , selanjutnya Bank Penerbit menghubungi Bank Koresponden (*advising bank*) di negara Eksportir.
3. Bank Koresponden menginformasikan kepada Eksportir bahwa ada pembukaan *Letter of Credit* untuk Eksportir.
4. Eksportir melakukan pengiriman barang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam *Letter of Credit*.
5. Setelah mengirimkan barang, Eksportir memperoleh dokumen-dokumen bukti pengiriman barang untuk diserahkan kepada Bank Koresponden.
6. Bank Koresponden menunjukkan dokumen-dokumen bukti pengiriman barang kepada Bank Penerbit.
7. Kemudian Bank Penerbit menginformasikan dan menunjukkan dokumen-dokumen bukti pengiriman barang tersebut kepada Importir.
8. Berdasarkan dokumen-dokumen bukti pengiriman barang tersebut, Importir melakukan pemeriksaan barang.
9. Setelah memeriksa kesesuaian barang, maka Importir memerintahkan Bank Penerbit untuk mencairkan dana pembayaran atas transaksi tersebut dan Eksportir dapat menagih pembayaran kepada Bank Koresponden.

Melalui proses demikian , *Letter of Credit* akan memudahkan dan menjamin pelunasan pembayaran kepada eksportir, mengamankan dana yang disediakan importir dan menjamin kelengkapan dokumen bukti pengiriman barang serta resiko kerugian akan terjadinya wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak dapat dialihkan kepada bank.



## 1. Hubungan Hukum antara Importir dan Eksportir

Kontrak dasar (*underlying contract*) yang mendasari penerbitan *Letter of Credit* adalah kontrak jual beli antara importir sebagai pembeli dan eksportir sebagai penjual. Hal ini dikarenakan *Letter of Credit* adalah salah satu metode pembayaran atas transaksi jual beli dalam perdagangan internasional. Dalam kontrak jual beli tersebut memuat hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Dalam kontrak jual beli tersebut, para pihak harus memastikan bahwa elemen-elemen penting dalam transaksi tersebut telah dinyatakan dengan jelas yang meliputi:

1. Barang yang dipesan oleh pembeli harus dijelaskan deskripsinya.
2. Harga pembelian dan cara pembayaran harus dijelaskan.
3. Cara penyerahan barang harus pula jelas termasuk pengapalan dan asuransi.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menggunakan metode pembayaran *Letter of Credit* dituangkan dalam salah satu klausula kontrak jual beli. Klausula mengenai cara pembayaran dalam perjanjian jual beli tersebut harus dituangkan menjadi *Letter of Credit*.

Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai produksi dan perdagangan barang yang dilarang oleh syariah, minuman keras misalnya. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah:<sup>12</sup>

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c. Memberikan zakat.

*Letter of Credit* menjadi tidak bisa dilaksanakan oleh bank syariah jika mengandung hal-hal yang secara syariah dilarang, misalnya barang yang diperdagangkan haram. Agar transaksi *Letter of Credit* dapat dilaksanakan oleh bank syariah, kontrak jual beli yang mendahului *Letter of Credit* itu juga mesti sejalan dengan ketentuan syariah. Hal-hal yang terkait dengan pinjam-meminjam dan pertukaran mata uang yang mungkin tercantum di kontrak jual beli misalnya, harus memenuhi ketentuan syariah. Unsur-unsur perbuatan dagang atau jual beli antara lain:

1. Ada barang dan uang.
2. Ada penjual dan pembeli.
3. Ada *ijab qabul* sebagai tanda suka sama suka baik dilakukan secara lisan maupun surat menyurat.

Perikatan antara penjual dan pembeli terjadi karena perjanjian jual beli sehingga apabila terjadi wanprestasi maka diselesaikan berdasarkan kontrak jual beli. Bilamana salah satu pihak dalam kontrak jual beli tersebut wanprestasi maka pihak tersebut bertanggung gugat berdasarkan kontrak jual beli karena didalam

---

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2003, h.3.

kontrak tersebut terdapat hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang harus dilaksanakan.

## 2. Hubungan Hukum antara Importir dan Bank Penerbit

Hubungan hukum antara importir dan bank penerbit didasarkan pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan *Letter of Credit*. Permintaan penerbitan *Letter of Credit* dilakukan dalam rangka merealisasi cara pembayaran sebagaimana diatur dalam salah satu klausula kontrak jual beli. Permintaan penerbitan *Letter of Credit* diajukan oleh importir kepada bank penerbit yang telah disepakati oleh importir dan eksportir dalam kontrak jual beli. Jika bank penerbit setuju untuk melaksanakan permintaan importir maka bank penerbit akan menerbitkan *Letter of Credit*. Dengan demikian *Letter of Credit* diterbitkan berdasarkan permintaan penerbitan *Letter of Credit*. Permintaan penerbitan *Letter of Credit* dan kontrak jual beli adalah terpisah satu sama lain. Kontrak permintaan penerbitan *Letter of Credit* hanya mengikat importir dan bank penerbit. Sedangkan kontrak jual beli hanya mengikat eksportir sebagai penjual dan importir sebagai pembeli.

Dengan disetujuinya permintaan penerbitan *Letter of Credit* importir oleh bank maka bank menjadi agen atau penerima kuasa dari importir sehingga tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak importir. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan importir dan harus dilaksanakan oleh bank. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara importir dengan bank. Kelalaian dalam menjalankan kuasa

menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab importir. Bank hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh importir, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab importir sebagai pemberi kuasa.

Penerbitan *Letter of Credit* oleh bank syariah atas permintaan importir menggunakan akad *wakalah*. *Wakalah* merupakan akad tambahan dalam perbankan syariah.

## **2.1. Akad *wakalah* dalam penerbitan *letter of credit***

### **2.1.1. Landasan syariah dan jenis-jenis *wakalah***

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>13</sup> *Wakalah* adalah akad perwakilan antara 2 (dua) pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.<sup>14</sup> Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakilinya. Oleh karena itu *wakalah* hukumnya adalah boleh, sebab termasuk salah satu macam

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h.120.

<sup>14</sup> Zainul Arifin, *op.cit*, h.29.

dari bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Salah satu landasan syariah diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ Mereka menjawab, ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari’. Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendakny ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (al-Kahfi: 19)*

Ayat ini melukiskan perginya seseorang yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ada beberapa jenis *wakalah*, antara lain:<sup>16</sup>

1. *Wakalah al mutlaqah*, yaitu, mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
2. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu, penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

Bentuk perwakilan ini yang dipergunakan oleh nasabah dalam proses pengimporan barang dengan menggunakan metode pembayaran *Letter of Credit*, dimana bank akan meminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposito. Untuk kemudian bank yang berkedudukan sebagai wakil mendatangkan *assets* sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh nasabah dan bank berhak meminta *fee*.

3. *Wakalah al ammah*, yaitu, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah*, tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah*.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h.121.

<sup>16</sup> Zainul Arifin, *op.cit*, h.30.


*Wakalah* dalam implikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan *Letter of Credit*, inkaso dan transfer uang.

Rukun *wakalah* ada 4 (empat), yaitu:<sup>17</sup>

1. *Muwakkil* yaitu pemberi *wakalah*.
2. *Wakil* yaitu penerima atau pemegang mandat.
3. *Muwakkil Fiih* atau *Taukil* yaitu sesuatu yang dimandatkan atau diwakilkan.
4. *Shigat* atau *ijab qabul*. *Ijab* diucapkan oleh *muwakkil* sedangkan *qabul* diucapkan oleh *wakil*.

Secara umum, mekanisme *wakalah* dalam praktek perbankan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

#### Skema Dasar *wakalah* Dalam Praktek Perbankan<sup>18</sup>



<sup>17</sup> Tim Counterpart, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1999, h.3.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h.123.

### 2.1.2. Penerapan *wakalah* dalam penerbitan *letter of credit*

Untuk keperluan mengimpor barang, bank konvensional menyediakan fasilitas *Letter of Credit*. Bank syariah telah menyesuaikan mekanisme *Letter of Credit* tersebut dengan prinsip syariah. Jika nasabah ingin mengimpor barang, nasabah dapat meminta bantuan bank syariah untuk membuka *Letter of Credit* impor dan dana untuk membayar harga barang impor itu telah disediakan oleh nasabah dan disetorkan kepada bank secara tunai. Bank syariah membuka *Letter of Credit* atas nama nasabah sesuai dengan *terms and conditions* yang diminta oleh importir. *Terms and conditions* merupakan salah satu unsur-unsur pokok *Letter of Credit* karena *Letter of Credit* merupakan jaminan pembayaran bersyarat (*conditional guarantee*) dimana akan dilakukan pembayaran sepanjang *beneficiary* telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam *Letter of Credit*.


Jasa penerbitan *Letter of Credit* dilakukan bank syariah berdasarkan akad *wakalah*. Atas dasar prinsip *al-Wakalah*, bank membuka *Letter of Credit* atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana yang cukup (100%) dari besarnya *Letter of Credit* yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip *al-Wadiah* dan bank memungut *fee* atau komisi sebagai imbalan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, *Letter of Credit* dapat menggunakan akad *wakalah* dengan ketentuan:

- a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- c. Besar *ujrah* (upah) harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Mekanisme *wakalah* dalam *Letter of Credit* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

**Skema *wakalah* dalam *Letter of Credit*<sup>19</sup>**



Pembukaan *Letter of Credit al-Wakalah* dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Nasabah memberitahu bank kebutuhan membuka *Letter of Credit* dan meminta bank menyediakan fasilitas tersebut.

<sup>19</sup> Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Angkatan ke-3 Bidakara, 1-12 Maret 1999, Bank Indonesia, Tazkia Institute.

<sup>20</sup> Karnaeen Perwataatmadja, Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, h. 42-43.



- b. Bank meminta nasabah untuk menempatkan dana di bank dalam jumlah yang cukup atas dasar prinsip *al-Wadiah* (dalam giro).

Yang dimaksud dengan Giro *Wadiah* adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.<sup>21</sup>

- c. Bank membuka *Letter of Credit* dan membayar kepada bank koresponden dengan mempergunakan uang nasabah yang ditempatkan di bank dan menyerahkan dokumen terkait kepada nasabah.
- d. Bank menarik *fee* dan komisi kepada nasabah atas penggunaan fasilitas pembukaan *Letter of Credit* atas dasar prinsip *al Ajr Wal Umulah*. *Al Ajr Wal Umulah* merupakan jasa-jasa bank dalam bidang *trade financing*.

### 3. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dan Bank Koresponden

Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank koresponden didasarkan pada instruksi bank penerbit pada bank koresponden yang disetujui bank koresponden. Bank penerbit memberikan instruksi kepada bank koresponden untuk meneruskan *Letter of Credit*. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank koresponden adalah hubungan keagenan. Bank penerbit bertindak sebagai prinsipal dan bank koresponden bertindak sebagai agen. Hak dan kewajiban kedua bank ini diatur dalam instruksi bank penerbit yang dimuat dalam *Letter of Credit*. Apabila bank penerbit meminta bank koresponden untuk menambahkan

---

<sup>21</sup> Warkum Sumitro *op.cit*, h.93.

konfirmasi pada *Letter of Credit* maka bank koresponden juga melaksanakan fungsi sebagai bank konfirmasi (*confirming bank*) sehingga bank koresponden mempunyai kewajiban yang sama dengan bank penerbit yaitu melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi wesel terhadap eksportir (*beneficiary*) dimana bank konfirmasi juga berkewajiban memeriksa kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan *Letter of Credit* sebagai syarat melakukan pembayaran, negosiasi atau akseptasi.

Bilamana dalam pelaksanaan kewajiban sesuai yang tercantum dalam kontrak keagenan tersebut, salah satu pihak wanprestasi maka salah satu pihak tersebut harus bertanggung gugat berdasarkan kontrak keagenan karena perikatan antara bank penerbit dan bank koresponden timbul dari perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan kontrak keagenan.

Dalam melaksanakan transaksi *Letter of Credit*, bank penerbit harus menjalankan kerjasama dengan bank koresponden di negara eksportir. Bank koresponden yang ada di negara eksportir tersebut belum tentu bank syariah. Dalam melakukan transaksi dengan bank koresponden yang umumnya merupakan bank konvensional tersebut, dihindari aksi pinjam-meminjam yang berakibat timbulnya kewajiban bunga pada saat *settlement* transaksi. Untuk itu perlu diatur suatu perjanjian khusus mengingat bank konvensional baik didalam maupun diluar negeri sangat ketat dan kreatif dalam membuat transaksi yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan bunga.

Dalam bekerja sama dengan bank koresponden yang merupakan bank konvensional tersebut, bank syariah harus menghindari bunga sebagaimana yang

dilakukan oleh bank konvensional. Maka dari itu ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, antara lain:

1. Bank syariah menempatkan dananya di bank koresponden yang merupakan bank konvensional dengan tidak menerima bunga dari bank tersebut.

Suatu hal yang sebenarnya tidak adil akan terjadi, yakni bank syariah harus menempatkan dananya di bank konvensional tanpa mendapatkan *benefit* dari penempatan dana tersebut alias *idle*, semata-mata untuk menghindari hutang-piutang dengan bank konvensional.

2. Bank syariah menempatkan dananya di bank koresponden yang merupakan bank konvensional dan menerima bunga tetapi bunga tersebut tidak dimasukkan kedalam pembukuan bank syariah yang bersifat keuntungan, melainkan dimasukkan dalam pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga, kemudian disalurkan untuk dana *al-Qardhul Hasan*. *Al-Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.<sup>22</sup> Pada dasarnya *al-Qardhul Hasan* merupakan akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sumber dana *al-Qardhul Hasan* antara lain dari dana zakat, infaq dan shodaqoh. Selain itu sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *al-Qardhul Hasan* yaitu pendapatan bank yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.39.

dikategorikan non halal termasuk bunga atas jaminan *Letter of Credit* di bank asing yang merupakan bank konvensional.

#### 4. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dan Eksportir

Hubungan hukum antara bank penerbit dan eksportir lahir atas dasar *Letter of Credit* yang diterbitkan bank penerbit yang disetujui eksportir. Persetujuan eksportir terhadap *Letter of Credit* diwujudkan melalui pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan *Letter of Credit* kepada bank penerbit. Tetapi eksportir tidak berkewajiban untuk menyetujui *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh bank penerbit. Sebelum *Letter of Credit* disetujui oleh eksportir, maka *Letter of Credit* merupakan kontrak sepihak dari bank penerbit yang tidak mengikat eksportir. *Letter of Credit* diterbitkan atas dasar permintaan penerbitan *Letter of Credit*, tetapi kontrak ini terpisah satu sama lain.

Hubungan hukum antara bank penerbit dengan eksportir terjadi karena bank penerbit mengambil alih kredibilitas importir dalam melakukan pembayaran dari importir. *Letter of Credit* merupakan tambahan terhadap kontrak penjualan atas dasar mana bank berjanji untuk membayar harga penjualan kepada eksportir sepanjang eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan *Letter of Credit*. Hal ini sebagaimana hakekat *Letter of Credit* yang merupakan perwujudan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*.

Bilamana bank penerbit atau eksportir wanprestasi atas kewajibannya yang tercantum dalam *Letter of Credit* maka kedua belah pihak bertanggung gugat

berdasarkan *Letter of Credit* karena perikatan antara bank penerbit dengan eksportir timbul karena penerbitan *Letter of Credit* oleh bank penerbit kepada eksportir atas permintaan penerbitan *Letter of Credit* oleh importir kepada bank penerbit. Tetapi *Letter of Credit* dengan permintaan penerbitan *Letter of Credit* adalah terpisah satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam *Letter of Credit* menganut asas *separation*, meskipun *Letter of Credit* terkait dengan beberapa kontrak tetapi dalam pelaksanaannya *Letter of Credit* berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kontrak-kontrak lainnya.

##### **5. Hubungan Hukum antara Bank Koresponden dan Eksportir**

Hubungan hukum antara bank koresponden dan eksportir tergantung dari fungsi yang dilakukan oleh bank koresponden sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*. Bank koresponden dapat berfungsi sebagai bank penerus (*advising bank*) semata-mata, bank pengkonfirmasi (*confirming bank*), bank penegosiasi (*negotiating bank*), bank pembayar (*paying bank*) atau bank pengaksep (*accepting bank*).

Dalam hal transaksi biasa, bank koresponden hanya bertindak sebagai bank penerus semata-mata, maka bank koresponden tidak mempunyai perikatan terhadap eksportir (*beneficiary*). Bank penerus hanya bertugas menyampaikan kepada eksportir bahwa ada *Letter of Credit* yang diterbitkan untuknya. Apabila eksportir mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan bank koresponden selaku bank penerus maka yang harus bertanggung gugat adalah bank penerbit karena bank penerus tidak mempunyai perikatan dengan eksportir.

Apabila kedudukan bank koresponden juga sebagai bank pengkonfirmasi, maka hubungan hukum antara eksportir dengan bank pengkonfirmasi sama dengan hubungannya dengan bank penerbit. Fungsi dari bank pengkonfirmasi sama dengan fungsi dari bank penerbit. Tanggung jawab bank penerbit dan bank pengkonfirmasi terhadap pembayaran *Letter of Credit* adalah sama sehingga bank pengkonfirmasi dapat bertanggung gugat dengan eksportir berdasarkan *Letter of Credit*.

Apabila kedudukan bank koresponden juga sebagai bank penegosiasi maka selain bertugas meneruskan *Letter of Credit*, bank penegosiasi juga melakukan pembelian dokumen-dokumen yang diajukan oleh eksportir. Eksportir setelah mengirimkan barang harus mempresentasikan dokumen-dokumen pengiriman barang tersebut kepada bank penegosiasi. Kemudian bank penegosiasi berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada bank penerbit.

Kemudian apabila bank koresponden juga bertindak sebagai bank pembayar maka kewajiban bank ini adalah meneruskan *Letter of Credit* dan melakukan pembayaran kepada eksportir. Setelah melakukan pembayaran kepada eksportir maka bank koresponden tersebut mendapat *reimbursement* dari bank penerbit.

Apabila bank koresponden bertindak pula sebagai bank pengakseptasi maka kewajiban bank ini selain meneruskan *Letter of Credit* kepada eksportir juga melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diajukan eksportir dan membayarnya pada saat pembayaran jatuh tempo.

### BAB III

## AKAD DALAM PEMBIAYAAN PENERBITAN *LETTER OF CREDIT* OLEH BANK SYARIAH

Dalam penerbitan *Letter of Credit*, kombinasi antara akad *al-Wakalah* dan *al-Wadiah* digunakan ketika importir telah menyediakan seluruh dana dalam simpanan *wadiah* untuk membayar harga barang impor tersebut pada saat *Letter of Credit* akan dibuka, sehingga dalam hal ini bank syariah tidak memberikan pembiayaan kepada importir. Apabila demikian, bank syariah hanyalah sebagai wakil yang mewakili importir dan atas jasanya tersebut, bank syariah memperoleh *fee* dari importir. Namun ada kalanya importir belum menyediakan seluruh dana untuk membayar harga barang impor tersebut pada saat *Letter of Credit* akan dibuka sehingga bank syariah harus memberikan pembiayaan kepada importir dalam transaksi *Letter of Credit* tersebut. Apabila demikian maka bank syariah dapat menempuh skema *murabahah*, *musyarakah* atau *mudharabah*.

### 1. Akad *Murabahah* dalam Penerbitan *Letter of Credit*

#### 1.1. Akad *Murabahah* dalam Bank Syariah

*Al-Murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan.<sup>23</sup> *Murabahah* merupakan prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan. Dalam *murabahah*, penjual harus


---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.37.

memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Mekanisme *murabahah* menurut konsep fiqh dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

### Skema Dasar *murabahah* Menurut Konsep Fiqh<sup>24</sup>



Agar *murabahah* menjadi sah maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun *murabahah* antara lain:

1. *Shighat* atau *ijab qabul*
2. Penjual (*bai*) dan pembeli (*musytari*)
3. Obyek jual beli yaitu barang dan harga (*tsaman*)

Syarat-syarat *murabahah* antara lain:

- I. Barang itu harus ada meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

<sup>24</sup> Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, *op.cit.*



2. Barang itu milik sah penjual atau seseorang.
3. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
4. Barang tidak termasuk kategori yang diharamkan.
5. Harga jual barang adalah harga beli ditambah keuntungan.
6. Harga jual tidak boleh berubah.
7. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati.

*Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor 2 setelah prinsip bagi hasil dalam bank syariah dan dapat diterapkan dalam:

1. Pembiayaan pengadaan barang.
2. Pembiayaan penerbitan *Letter of Credit*.

*Murabahah* akan sangat berguna sekali bagi orang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana sehingga pada saat itu ia dianggap kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

Sistem jual beli dan margin keuntungan adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank sehingga cara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
2. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian-pembelian barang atas nama bank dan sebelum debitur

melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas barang-barang tersebut dipegang oleh bank.

3. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bank (*margin/mark up*).
4. Nasabah membeli barang tersebut dan pembayarannya dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo).

Bank sebagai penjual harus memberitahu harga barang yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh bank maka pembeli memiliki beberapa pilihan, antara lain:<sup>25</sup>


- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Secara umum, mekanisme *murabahah* dalam praktek perbankan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h.102.

### Skema Dasar *murabahah* Dalam Aplikasi Teknis Perbankan<sup>26</sup>



#### 1.2. Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Penerbitan *Letter of Credit*

Penerapan *murabahah* dalam pembiayaan penerbitan *Letter of Credit* yaitu apabila nasabah belum menyediakan seluruh dana untuk membayar harga barang impor tersebut pada saat *Letter of Credit* dibuka, maka bank syariah dapat memberikan pembiayaan dengan menempuh skema *murabahah*. Melalui skema ini nasabah memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada bank dan atas dasar pesanan itu bank membuka *Letter of Credit* impor atas nama dirinya sendiri dengan syarat-syarat sesuai dengan yang diminta oleh nasabah. *Letter of Credit* tersebut tidak atas nama nasabah sebagaimana penerbitan *Letter of Credit* dengan menggunakan kombinasi akad *wakalah* dan *wadiah*. Barang yang akan dijual tidak dimiliki bank sebagai penjual sehingga sistem yang digunakan adalah

<sup>26</sup> Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, *op.cit.*

*murabahah* kepada pemesan pembelian. Para ulama syariah terdahulu melarang jual beli semacam ini karena menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah. Namun ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”.

Atas dasar konsep dasar *al-Murabahah*, bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuka *Letter of Credit* dan membelikan barang yang diperlukannya. Dalam pembelian barang tersebut, nasabah tidak wajib menyediakan dana sehingga seluruhnya dibiayai terlebih dahulu oleh bank. Nasabah berjanji akan membeli barang tersebut dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nasabah dapat membeli barang tersebut secara angsuran. Cara pembayaran secara angsuran sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem *murabahah*, tetapi transaksi secara angsuran mendominasi praktek pelaksanaan akad *murabahah*. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsuran. Disamping mendapat margin keuntungan, bank juga dapat memungut *fee* atau komisi atas penyediaan fasilitas pembukaan *Letter of Credit* tersebut.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, *Letter of Credit* dapat menggunakan akad *murabahah* dengan ketentuan:

- a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.

- b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima atau tangguh sampai dengan jatuh tempo.
- c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai ataupun cicilan.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama. Bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas, kuantitas ataupun sifat-sifat lainnya. Bagi nasabah pemesan, apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para juris Muslim karena pesanan telah dianalogikan dengan utang (*dhimmah*) yang harus ditunaikan.<sup>27</sup>

## **2. Akad *Musyarakah* dalam Penerbitan *Letter of Credit***

### **2.1. Akad *Musyarakah* dalam Bank Syariah**

*Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>28</sup> *Musyarakah* merupakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dimana nasabah akan mengembalikan dana pokok

---

<sup>27</sup> Warkum Sumitro *op.cit*, h. 38.

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, h. 90.


pembiayaan kepada bank beserta bagi hasil yang telah disepakati atas keuntungan usaha nasabah.

*Musyarakah* menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat umum *musyarakah* secara fikih antara lain:

1. Ada *ijab*, yaitu pernyataan pihak pertama.
2. Ada *qabul*, yaitu persetujuan pihak kedua.
3. Subyek adalah orang yang berakal sehat, dewasa dan cakap bertindak hukum. Para pihak yang berkecakapan untuk menjadi wakil atau mewakilkan yaitu mereka yang berakal sehat dan telah *tamyiz*.
4. Obyek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan setiap anggota *syirkah* bertindak hukum atas nama seluruh anggota.
5. Para pihak melakukan perjanjian secara sukarela.
6. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota adalah bagian dari keseluruhan ketentuan yang ditentukan secara prosentase.
7. Barang atau uang umumnya dapat dihargai dan disertakan oleh masing-masing sekutu untuk disatukan.

Secara umum, mekanisme *musyarakah* dalam praktek perbankan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

### Skema Dasar *musyarakah* Dalam Aplikasi Teknis Perbankan<sup>29</sup>



#### 2.2. Penerapan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Penerbitan *Letter of Credit*

Pembiayaan penerbitan *Letter of Credit* selain dengan akad *murabahah*, cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan skema *musyarakah*. Penerapan prinsip *musyarakah* dalam pembiayaan penerbitan *Letter of Credit* dilakukan dengan cara bank bersama nasabah sepakat untuk membuka *Letter of Credit* untuk membeli barang. Masing-masing pihak tersebut menyediakan dana untuk membiayai impor barang. Bank meminta kepada nasabah untuk menyetorkan sebagian dana dari harga barang yang dibeli atas dasar prinsip *al-Wadiah*. Selanjutnya bank membayar kepada bank koresponden dengan menggunakan dana yang diterima dari nasabah dan dana bank sendiri yang merupakan bagian pembiayaan masing-masing. Hal ini sebagaimana Fatwa

<sup>29</sup>*Ibid*, h.94.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah, *Letter of Credit* dapat menggunakan akad *musyarakah* dengan ketentuan bahwa bank dan importir melakukan akad *musyarakah*, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. Kemudian nasabah memperdagangkan barang impor tersebut. Barang impor dapat diperdagangkan secara langsung ataupun diolah sedemikian rupa melalui suatu tahap proses produksi terlebih dulu.

Bank syariah memperoleh keuntungan dari pembiayaan penerbitan *Letter of Credit* dengan skema *musyarakah* ini berupa bagi hasil atas penjualan barang impor tersebut. Bank syariah dan nasabah memperoleh bagi hasil berdasarkan *nisbah* masing-masing. *Nisbah* atau *ratio* adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan bank pada proses distribusi bagi hasil. *Nisbah* bagi hasilnya (*profit sharing ratio*) disepakati terlebih dulu antara bank dengan nasabah pada saat terjadinya perjanjian. Apabila barang tersebut sudah terjual, bank dan nasabah memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Disamping menerima keuntungan tersebut, bank juga dapat memungut *fee* atau komisi atas fasilitas penerbitan *Letter of Credit* tersebut.

### **3. Akad *Mudharabah* dalam Penerbitan *Letter of Credit***

#### **3.1. Akad *Mudharabah* dalam Bank Syariah**

*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan



pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>30</sup> Dalam akad *mudharabah* setidaknya ada 2 (dua) pihak yaitu:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal yang disebut *shahibul maal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal yang disebut *mudharib*.

*Akad mudharabah* ini menyatukan modal (*capital*) dengan *labour* (*skill* dan *entrepreneurship*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk mereka yang mempunyai modal (*capital*).

Sebagaimana kontrak atau akad lain dalam hukum Islam, *Mudharabah* atau *Qiradh* memiliki rukun dan syarat. Rukun *qiradh* antara lain terdiri dari:

1. *malik*/pemilik modal atau disebut juga *shahibul maal*, *rabb al maal*, *sleeping partner*.
2. *amil*/yang mengelola modal/*mudharib*/*the labour partner*.
3. *amal*/pekerjaan berdagang/kegiatan bisnis.
4. untung/laba.
5. *shighat*/ijab kabul atau kontrak untuk berdagang.

Syarat-syarat *mudharabah* antara lain adalah:

1. Modal berbentuk tunai.
2. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 95.

3. Keuntungan yang menjadi pekerjaan pemilik modal harus jelas persentasenya.
4. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain.


*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam *mudharabah* yaitu kepercayaan dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.

Adapun tata cara pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:

1. Bank menyediakan 100% pembiayaan suatu proyek usaha.
2. Pengelola mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank tetapi bank mempunyai hak untuk tindak lanjut dan pengawasan.
3. Bank dan pengelola sepakat mengenai porsi bagian keuntungan untuk masing-masing.

Secara umum, mekanisme *mudharabah* dalam praktek perbankan dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

### Skema Dasar *mudharabah* Dalam Aplikasi Teknis Perbankan<sup>31</sup>



Dalam akad *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pengelola (*mudharib*) akan menanggung kerugian *managerial skill* dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. Akan tetapi, apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*) maka si pengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 98.

### 3.2. Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Pembiayaan Penerbitan *Letter of Credit*

Pada dasarnya penerapan akad *mudharabah* dalam fasilitas penerbitan *Letter of Credit* hampir sama dengan penerapan akad *musyarakah*, hanya saja dalam akad *mudharabah* bank membeli barang dengan dana seluruhnya berasal dari bank. Hal inilah yang membedakan dengan akad *musyarakah* dimana dalam akad *musyarakah*, bank dan nasabah memberikan dananya masing-masing untuk penerbitan *Letter of Credit*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, *Letter of Credit* dapat menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah* dengan ketentuan:

- a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
- b. Bank dan importir melakukan akad *mudharabah*, dimana bank bertindak sebagai *shahibul maal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

Bank mendapat keuntungan dari akad *mudharabah* berupa bagi hasil atas keuntungan usaha nasabah. Selain itu bank dapat memungut *fee* atau komisi dari fasilitas penerbitan *Letter of Credit*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam transaksi *Letter of Credit* melibatkan minimal 4 (empat) macam kontrak, yang terdiri dari:

1. Kontrak jual beli, yaitu hubungan hukum antara importir dan eksportir.
2. Akad permintaan penerbitan *Letter of Credit*, yaitu perwujudan pemberian fasilitas penerbitan *Letter of Credit* dari bank penerbit kepada importir (*applicant*).
3. *Letter of Credit*, yaitu perwujudan pembayaran oleh bank penerbit kepada eksportir (*beneficiary*) atas dasar penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*.
4. Kontrak keagenan, yaitu perwujudan pelaksanaan instruksi bank penerbit oleh bank koresponden.

Masing-masing kontrak tersebut berdiri sendiri meskipun masing-masing kontrak tersebut secara bisnis terkait satu sama lain. Prinsip pemisahan kontrak ini diperlukan untuk keperluan kelancaran pelaksanaan *Letter of Credit* itu sendiri.

b. Dalam perjanjian penerbitan *Letter of Credit* antara importir dan bank syariah, importir tidak harus melunasi harga barang seketika pada saat perjanjian

penerbitan *Letter of Credit* dibuat karena bank syariah dapat turut serta memberikan pembiayaan pada nasabah importir, baik dengan akad *murabahah*, *musyarakah* atau *mudharabah*.

## 2. Saran

- a. Hendaknya dibuat peraturan mengenai *Letter of Credit*, mengingat minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Letter of Credit* pada umumnya dan *Letter of Credit* syariah pada khususnya.
- b. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada metode pembayaran *Letter of Credit* syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah mengingat dalam penerbitan *Letter of Credit*, bank syariah juga berhubungan dengan bank konvensional yang berbasis pada bunga.

## DAFTAR BACAAN

- Amir M.S, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Pustaka Pinaman Pressindo, Jakarta, 1996.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2003.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ginting, Ramlan, *Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- , Peranan Bank Indonesia Dalam Mendorong Ekspor Melalui Pengaturan Metode Pembayaran dan Metode Pembiayaan Perdagangan Internasional, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2004.
- Perwataatmadja, Karnaen, Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Pelatihan dasar perbankan syariah angkatan ke-3 bidakara, 1 – 12 maret 1999, Bank Indonesia, Tazkia Institute.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Cet.4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- , *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- Tim Counterpart, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wan Andi Aryadi, "Letter of Credit Syariah", *Modal*, No.31, Agustus 2005.

[www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. Lembaran Negara Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

### **FATWA**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah.